



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NOMOR : SK. 21/PTH/PUSB/DAS.2/11/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 793);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.03/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun

- 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KESATU : Standar pelayanan perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- Pengadaan dan Pengedaran Benih bagi pemohon dengan status Penanaman Modal Asing;
 - Pengadaan dan Pengedaran Bibit bagi pemohon dengan status Penanaman Modal Asing;
 - Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit bagi pemohon dengan status Penanaman Modal Asing dan bagi Pemohon Perhutani;
 - Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri;
 - Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
- KEENAM : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 9 November 2023

Direktur



Nurul Iffitah, S.Hut., M.Si.

NIP. 19700205 199803 2 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PDASRH di Jakarta;
- Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PTH

NOMOR:

SK. 21/PTH/PUPSB/DAS.2/11/2023

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGADAAN DAN PENGEDARAN BENIH
BAGI PEMOHON PMA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Memiliki sumber benih atau surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat;3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA); dan4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Pengunduhan benih;b. Penanganan benih; danc. Penyimpanan benih.2. Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal.3. Memiliki Stock Benih yang bersertifikat4. Dokumen Pembayaran PNBP atau Retribusi daerah atas stock benih bersertifikat yang dimiliki (PNBP atau Retribusi Pengujian Mutu Benih dan/atau Penilaian Sumber benih dan/atau pengunduhan benih

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Proses Bisnis Perizinan Berusaha Bidang PTH Kewenangan KLHK :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan dan Pengedaran Benih Pemohon PMA Pengadaan dan Pengedaran Bibit Pemohon PMA Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan Pemohon PMA dan Perhutani <p><small>Keterangan : alur berwarna Biru = Alur Saut in Sesuai PP 05/21 Alur berwarna Merah = Alur sebelum PP 05/21 yang kemudian dihilangkan guna penyederhanaan Proses perizinan Proses nomor 1,2 = Pemenuhan Persyaratan Dasar Proses nomor 3 s.d 6 = Pemenuhan Perizinan Berusaha</small></p> <p>Keterangan :</p> <p>Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup pengadaan dan Pengedaran Benih, input lokasi, input modal dan input produk. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha) Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> perbaiki persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai)</p> <p>c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi</p> <p>8. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Dit PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum)</p> <p>9. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri, maka melalui akun persetujuan permohonan (Biro Hukum) akan memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Jangka waktu pelayanan 15 hari kerja setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan</p> <p>2. Jika selama 15 hari kerja, Dit PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.</p>
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif
5	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih Terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. Pesan Whatsapp (081214868930)</p> <p>b. Email : puppth13@gmail.com</p> <p>c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah;</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;</p> <p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal; dan</p> <p>9. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 – Badan Pusat Statistik</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu;</p> <p>2. Sistem antrian;</p> <p>3. Komputer, printer, scanner;</p> <p>4. Pesawat telepon;</p> <p>5. Jaringan internet;</p> <p>6. Display TV;</p> <p>7. Ruang konsultasi, dan</p> <p>8. Toilet.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan; dan</p> <p>2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan.</p>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan dilayani sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Direktur

Nurul Iffitah
 Nurul Iffitah, S.Hut, M.Si
 NIP. 19760205 199803 2 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR PTH

NOMOR:

SK. 21/PTH/PUPSB/DAS.2/11/2023

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGADAAN DAN PENGEDARAN BIBIT
BAGI PEMOHON PMA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Memiliki sumber benih atau surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat;3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA); dan4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti memiliki Sumber Air2. Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Penyimpanan benih;b. Penaburan benih;c. Pertumbuhan stek;d. Penyapihan;e. Pembesaran bibit;f. Fasilitas pengangkut bibit.3. Memiliki Tenaga tenaga ahli atau terampil di bidang pembibitan yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal.4. Memiliki Stock Bibit yang bersertifikat5. Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit6. Membayar PNBPN atau Retribusi Daerah atas:<ol style="list-style-type: none">a. Penilaian mutu bibit; ataub. Penilaian sumber benih; atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Proses Bisnis Perizinan Berusaha Bidang PTH Kewenangan KLHK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Pengedaran Benih Pemohon PMA 2. Pengadaan dan Pengedaran Bibit Pemohon PMA 3. Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan Pemohon PMA dan Perhutani <p><small>Keterangan : alur berwarna biru = Alur Saat Ini Sesuai PP 05/21 Alur berwarna merah = Alur sebelum PP 05/21 yang kemudian dihilangkan guna pederhanaan Proses perizinan Proses nomor 1,2 = Pemenuhan Persyaratan Dasar Proses nomor 3 s.d 6 = Pemenuhan Perizinan Berusaha</small></p> <p>Keterangan :</p> <p>Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pengadaan dan Pengedaran Bibit, input lokasi, input modal dan input produk 2. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha) 3. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit 4. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan 5. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan 6. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis,serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan. 7. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit Kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai)</p> <p>c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi</p> <p>8. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Dit PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum)</p> <p>9. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri, maka melalui akun persetujuan permohonan (Biro Hukum) akan memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Jangka waktu pelayanan 15 hari kerja setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan</p> <p>2. Jika selama 15 hari kerja, Dit PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.</p>
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif
5	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Bibit Terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. Pesan Whatsapp (081214868930)</p> <p>b. Email : puppth13@gmail.com</p> <p>c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Undang-Undang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal; dan 9. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 – Badan Pusat Statistik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Sistem antrian; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Pesawat telepon; 5. Jaringan internet; 6. Display TV; 7. Ruang konsultasi, dan 8. Toilet.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan; dan 2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan dilayani sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Direktur

Nurul Huda, S.Hut, M.Si
NIP. 197002051998032003

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR PTH

NOMOR:

SK. 21/PTH/PUPSB/DAS.2/11/2023

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGADAAN DAN PENGEDARAN BENIH
DAN BIBIT BAGI PEMOHON PMA DAN PERUM PERHUTANI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Memiliki sumber benih atau surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat;3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bagi Pemohon Perum Perhutani;4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA); dan5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti memiliki Sumber Air2. Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Penyimpanan benih;b. Penaburan benih;c. Pertumbuhan stek;d. Penyapihan;e. Pembesaran bibit;f. Fasilitas pengangkut bibit.3. Memiliki Tenaga tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Memiliki Stock Benih dan Bibit yang bersertifikat 5. Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit 6. Membayar PNPB atau Retribusi Daerah atas: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian mutu benih; atau Penilaian mutu bibit; atau Penilaian sumber benih; atau Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Proses Bisnis Perizinan Berusaha Bidang PTH Kewenangan KLHK :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan dan Pengedaran Benih Pemohon PMA Pengadaan dan Pengedaran Bibit Pemohon PMA Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan Pemohon PMA dan Perhutani <p>Keterangan : alur berwarna Biru = Alur Saat Ini Sesuai PP 05/21 Alur berwarna Merah = Alur sebelum PP 05/21 yang kemudian dihilangkan guna pemerdehanan Proses perizinan Proses nomor 1,2 = Pemenuhan Persyaratan Dasar Proses nomor 3 s.d 6 = Pemenuhan Perizinan Berusaha</p> <p>Keterangan :</p> <p>Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit, input lokasi, input modal dan input produk. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha) Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan.</p> <p>7. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi <p>8. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Dit PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum)</p> <p>9. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri, maka melalui akun persetujuan permohonan (Biro Hukum) akan memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan 15 hari kerja setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan 2. Jika selama 15 hari kerja, Dit PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif
5	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Pesan Whatsapp (081214868930)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Email : puppth13@gmail.com c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal; dan 9. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 - Badan Pusat Statistik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Sistem antrian; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Pesawat telepon; 5. Jaringan internet; 6. Display TV; 7. Ruang konsultasi, dan 8. Toilet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan dilayani sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Direktur,

Mau

Muhammad Iffitah, S.Hut, M.Si
NIP. 19700205 199803 2 003

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR PTH


NOMOR:

SK. 21/PTH/PUPSB/DAS.2/11/2023

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
DARI LUAR NEGERI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ;b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atauc. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA);5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);6. Dokumen Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan/AROPT (bagi jenis tanaman yang baru masuk ke Indonesia) dari Badan Karantina Indonesia ; dan7. Dokumen Persyaratan Karantina dari Badan Karantina Indonesia.8. Surat Keterangan dari NPPO negara asal yang menyatakan bahwa surat kesehatan benih akan dikeluarkan setelah izin pemasukan dikeluarkan9. surat keterangan dari produsen negara asal bahwa benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan termasuk ke dalam produk rekayasa genetik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan tentang asal-usul (<i>certificate of origin</i>), dokumen kualitas (<i>certificate of quality</i>), dan dokumen kesehatan benih (<i>certificate of phytosanitary</i>) dari instansi berwenang negara asal. 2. Dokumen Pembayaran PNBPNP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri. 3. Dokumen Pembayaran PNBPNP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung.



Keterangan :

Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :

1. Pelaku usaha harus telah memiliki Sertifikat Standar terverifikasi Pengadaan dan Penedaran Perbenihan (Benih atau Bibit atau Benih dan Bibit).
2. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Dari Luar Negeri, input lokasi, input modal dan input produk.
3. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan 6. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan 7. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan. 8. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit Kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi 9. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Dit PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum) 10. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri sebelum memberikan notifikasi persetujuan, maka pelaku usaha di minta untuk membayar PNBP sesuai dengan jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan dari luar negeri 11. Dit PTH mengecek keabsahan pembayaran PNBP dan setelah dinilai keabsahannya maka akan disubmit ke Akun Persetujuan (Biro Hukum) untuk memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan 2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender , Dit PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
4	Biaya/tarif	Hanya dikenakan Biaya/tarif PNBPN atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan dari luar negeri
5	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri Terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Pesan Whatsapp (081214868930) b. Email : puppth13@gmail.com c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal; dan 10. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 – Badan Pusat Statistik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Sistem antrian; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Pesawat telepon; 5. Jaringan internet; 6. Display TV; 7. Ruang konsultasi, dan 8. Toilet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan; dan 2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan dilayani sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Direktur,

Wahid Hutan, S.Hut, M.Si
 NIP. 19900205 199803 2 003

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR PTH

NOMOR:

SK. 21/PTH/PUPSB/DAS.2/11/2023

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU
BIBIT KE LUAR NEGERI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ;b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atauc. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA);5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan6. Dokumen Kesehatan Benih dari Badan Karantina Indonesia.7. Surat pernyataan dari Direktorat PTH tentang informasi rencana pengeluaran benih dan/atau bibit yang akan dilakukan oleh pemohon <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan tentang asal-usul (<i>certificate of origin</i>), dokumen kualitas (<i>certificate of quality</i>) dan dokumen kesehatan benih (<i>certificate of phytosanitary</i>) dari instansi berwenang.2. Dokumen Pembayaran PNBPN atas Perizinan Berusaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri.
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Proses Bisnis Perizinan Berusaha Bidang PTH Kewenangan KLHK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan Benih dan Bibit Tanaman Hutan dari Luar Negeri 2. Pengeluaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri <p>Keterangan : alur berwarna Biru = Alur Saat Ini Sesuai PP 05/21 Alur berwarna Merah = Alur sebelum PP 05/21 yang kemudian dihilangkan guna penyederhanaan Proses perizinan Proses nomor 1,2 = Pemenuhan Persyaratan Dasar Proses nomor 3 sd 6 = Pemenuhan Perizinan Berusaha</p> <p>Keterangan :</p> <p>Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha harus telah memiliki Sertifikat Standar terverifikasi Pengadaan dan Penedaran Perbenihan (Benih atau Bibit atau Benih dan Bibit). 2. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri, input lokasi, input modal dan input produk. 3. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha) 4. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan 6. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan 7. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan.</p> <p>8. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi <p>9. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Dit PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum)</p> <p>10. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri sebelum memberikan notifikasi persetujuan, maka pelaku usaha di minta untuk membayar PNBPN sesuai dengan jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan di keluarkan ke luar negeri</p> <p>11. Dit PTH mengecek keabsahan pembayaran PNBPN dan setelah dinilai keabsahannya maka akan disubmit ke Akun Persetujuan (Biro Hukum) untuk memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan 2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender , Dit PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
4	Biaya/tarif	Hanya dikenakan Biaya/tarif PNBPN atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dikeluarkan dari luar negeri
5	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke Luar Negeri Terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Apresiasi	Subroto, Jakarta 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Pesan Whatsapp (081214868930) b. Email : puppth13@gmail.com c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan Menengah; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penanaman Modal; dan 10. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 – Badan Pusat Statistik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Sistem antrian; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Pesawat telepon;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Jaringan internet; 6. Display TV; 7. Ruang konsultasi, dan 8. Toilet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan; dan 2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan dilayani sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Direktur,

Nurul Iffitah, S.Hut, M.Si
NIP. 19700205 199803 2 003